

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
VISUM ET REPERTUM OLEH KELUARGA KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD AZRIL ARDIANSYAH

NPM : 22300078

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
VISUM ET REPERTUM OLEH KELUARGA KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

MUHAMMAD AZRIL ARDIANSYAH

NPM : 22300078

TELAH DIPERTAHANKAN

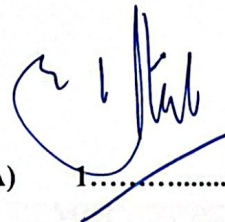
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

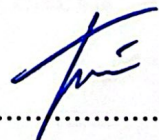
1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H.,M.Hum.

(KETUA)

1.....

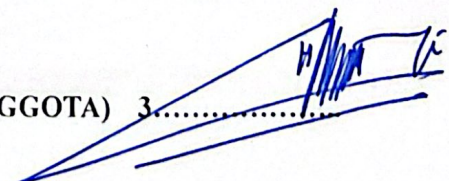
2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H.,M.H.

(ANGGOTA)

2.....

3. Dr. HARI WIBISONO, S.H.,M.H.

(ANGGOTA)

3.....

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
VISUM ET REPERTUM OLEH KELUARGA KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

MUHAMMAD AZRIL ARDIANSYAH

NPM : 22300078

SURABAYA, 15 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING

Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar,"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa penulis panjatkan atas limpahan rahmat, kasih, dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul “[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN *VISUM ET REPERTUM* OLEH KELUARGA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN]” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, segala usaha dan proses dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat pulang paling hangat, sumber kekuatan, serta motivasi yang tidak pernah padam dalam setiap perjalanan hidup penulis. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti mengiringi setiap langkah. Terima kasih pula kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan semangat, dorongan moral, dan keyakinan bahwa penulis tidak pernah berjuang sendirian.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugraini Susantinah M.si. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., ADV. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD. Selaku Kaprodi S 1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H.,M.Kn., Selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

5. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. Selaku selaku dosen pembimbing, yang dengan senantiasa membimbing penulis dalam setiap perkembangan akademik. Sehingga penulis dapat mengoptimalkan proses pembelajaran selama menempuh studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
6. Andri Widyanto Selaku ayah tercinta yang telah memberikan doa, dukungan moral maupun materiil, serta pengorbanan yang tiada ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
7. Rina Yulifa ibu tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap langkah, serta menjadi sosok yang tidak pernah lelah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Untuk teman-teman se-angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terimakasih telah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan selama ini, terutama teman” penulis yang berada di kelas A dan G.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan
terkhusus bagi penulis pribadi.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan
terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azril Ardiansyah

NPM : 22300078

No Telp : 0815151014352

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN *VISUM ET REPERTUM* OLEH KELUARGA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**, penelitian yang saya tulis ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil menjiplak atau plagiat. Sepanjang pengentahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan lembaga dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan



Muhammad Azril Ardiansyah

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan yang tergolong sebagai delik materiil. Pembuktian terhadap unsur kematian, sebab kematian, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan medis forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum*. Namun dalam praktik, tidak jarang keluarga korban menolak dilakukan pemeriksaan visum, terutama autopsi, dengan alasan agama, adat, maupun pertimbangan emosional. Penolakan tersebut menimbulkan problematika yuridis karena berpotensi menghambat proses penyidikan dan melemahkan pembuktian unsur delik pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *visum et repertum* dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta mengkaji secara yuridis dampak penolakan *visum et repertum* oleh keluarga korban dalam tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan penyidik untuk meminta *visum et repertum* telah diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP dan bersifat imperatif demi kepentingan pembuktian dan pencarian kebenaran materiil. Penolakan visum oleh keluarga korban tidak memiliki dasar hukum yang dapat membatalkan kewenangan tersebut. Namun demikian, ketiadaan pengaturan teknis yang tegas mengenai autopsi wajib dan mekanisme penanganan penolakan keluarga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penolakan visum berdampak signifikan terhadap pembuktian unsur delik pembunuhan, meningkatkan risiko salah hukum, serta berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman operasional yang jelas guna menjamin integritas pembuktian dan perlindungan terhadap asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: *visum et repertum*, pembuktian pidana, penolakan keluarga korban, pembunuhan, kebenaran materiil.

ABSTRACT

Visum et repertum constitutes a crucial form of evidence within the Indonesian criminal justice system, particularly in homicide cases, which are classified as material offenses. The proof of death, cause of death, and the causal relationship between the perpetrator's actions and the resulting death relies heavily on forensic medical examinations documented in *visum et repertum*. In practice, however, families of victims often refuse the issuance of *visum et repertum*, especially autopsies, on the grounds of religious beliefs, cultural values, or emotional considerations. Such refusal gives rise to serious juridical problems, as it may obstruct the investigation process and weaken the evidentiary framework required to establish the elements of the crime of murder.

This research aims to analyze the legal regulation of *visum et repertum* within the Indonesian criminal evidentiary system and to examine juridically the implications of the refusal of *visum et repertum* by victims' families in homicide cases. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), while secondary legal materials include legal literature, scholarly journals, and relevant legal doctrines.

The findings indicate that normatively, the authority of investigators to request *visum et repertum* is expressly regulated under Articles 133 and 134 of the KUHAP and is imperative in nature for the purpose of evidence collection and the pursuit of material truth. The refusal of *visum et repertum* by the victim's family does not possess legal force to nullify such authority. Nevertheless, the absence of explicit technical regulations concerning mandatory autopsy procedures and mechanisms for handling family refusal results in legal uncertainty in practice. The refusal of *visum et repertum* significantly affects the proof of the elements of homicide, increases the risk of miscarriage of justice, and undermines the realization of substantive justice. Therefore, stronger regulatory frameworks and clear operational guidelines are necessary to ensure the integrity of evidentiary processes and to uphold the principle of material truth within the criminal justice system.

Keywords: *visum et repertum*, criminal evidence, refusal by victim's family, homicide, material truth.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Peneltian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Tindak Pidana Pembunuhan	7
1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	8
1.5.3 <i>Visum et Repertum</i>	10
1.5.4 Pembuktian dalam Hukum Pidana	13
1.5.5 Penolakan terhadap <i>Visum et Repertum</i>	14

1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	16
1.6.2 Bahan Hukum	16
1.6.3 Penentuan Populasi atau Sampel	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	18
BAB II PENGATURAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> DALAM SISTEM	
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA INDONESIA	19
2.1. Pengaturan <i>Visum et Repertum</i> dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana	
Indonesia	19
2.1.1 Dasar Hukum Penerbitan <i>Visum et Repertum</i>	19
2.1.2 Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Ahli	23
2.1.3 Prinsip Pembuktian dan Peran <i>Visum et Repertum</i> menurut Teori	
Hukum	26
2.2 Peran <i>Visum et Repertum</i> dalam Mewujudkan Kebenaran Materiil	29
2.2.1 Asas kebenaran materiil dalam KUHAP dan kaitannya dengan	
pembuktian	29
2.2.2 <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti ilmiah untuk menyingkap	
fakta objektif	30

2.2.3 Perbandingan <i>Visum et Repertum</i> dengan alat bukti lain (saksi dan pengakuan).....	31
2.2.4 Relevansi <i>Visum et Repertum</i> dalam perkara pembunuhan sebagai delik materiil	32
2.3 Implikasi Terhadap Sistem Hukum Pidana.....	34
2.3.1 Implikasi Asas Kebenaran Materiil dan Keadilan	34
2.3.2 Kebutuhan Regulasi dan Integritas Prosedural.....	36
2.3.4 Asas Kehati-hatian dan Prinsip Non-Kontradiksi dalam Pembuktian	39
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> OLEH KELUARGA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	41
3.1. Analisis Penolakan Visum oleh Keluarga Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	41
3.1.1 Identifikasi Masalah Penolakan <i>Visum et Repertum</i> oleh Keluarga Korban	41
3.1.2 Konflik antara Kewenangan Penyidik dan Kehendak Keluarga ..	45
3.1.3 Dampak Penolakan Terhadap Pembuktian Unsur Delik Pembunuhan	48
3.1.4 Kekosongan Pengaturan Teknis Autopsi Wajib.....	51
3.1.5 Risiko Salah Hukum dan Akibatnya	54

3.2. Problematika Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan <i>Visum et Repertum</i> pada Sistem Pembuktian Hukum Pidana.....	58
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	